

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE-PILKADA TEMANGGUNG 2024

2024

Kpt 1462 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1462 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 375/PK.01-BA/3323/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2004, Kpt KPU Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1467 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2024.
- Lamp.: 3 hlm.